

EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (TELAH SIYASAH SYAR'IIYAH)

Sitti Hardianti¹ Dea Larissa² Hisbullah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: hardianthyanty.sh@gmail.com¹

Abstract

Cultural heritage is the cultural heritage of the nation that should be preserved its existence. Makassar City Government has issued a policy as an effort to preserve cultural heritage as stated in Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Preservation of Cultural Heritage. The purpose of this study is to find out the effectiveness of the role of the Makassar City Government in preserving cultural heritage by using siyasah syar'iiyah analysis knives. This research is field research with data sources in the form of primary and secondary data. The results showed that the preservation of cultural heritage carried out by the Makassar City Government through the Makassar City Cultural Office was quite effective by looking at several indicators of performance effectiveness in Islam known as *al-Fauz*. The effectiveness of the role of the government is one of the elements of the principle of good governance or good governance that is in line with the principles of siyasah syar'iiyah.

Keywords: Cultural Heritage; Preservation; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang seharusnya dilestarikan eksistensinya. Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk melestarikan cagar budaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas peran Pemerintah Kota Makassar dalam melestarikan cagar budaya dengan menggunakan pisau analisis siyasah syar'iiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar sudah cukup efektif dengan melihat beberapa indikator efektivitas kinerja yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Fauz*. Efektivitas peran pemerintah tersebut merupakan salah satu unsur dari prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik yang sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iiyah.

Kata Kunci: Cagar Budaya; Pelestarian; Siyasah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik itu dari segi etnis, segi agama terlebih lagi dari segi kultur atau budaya.¹ Hal disebabkan oleh kondisi geografis, sosio-antropologis dan teritorial Indonesia terletak diantara samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang berpotensi adanya pluralitas budaya.² Budaya memiliki peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Budaya yang dimiliki tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing.³ Indonesia harus senantiasa menjaga dan melindungi budaya dan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Hal tersebut selaras dengan amanat dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 32 Ayat (1):

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Kawasan bersejarah di Kota Makassar mengandung nilai sejarah dan kearifan lokal. Namun realitanya, pengelolaannya masih belum optimal serta adanya fenomena lahan dan bangunan yang dialihfungsikan sehingga mengakibatkan peninggalan bersejarah tidak terpelihara hingga dimusnahkan akibat kebutuhan ruang. Tentunya fenomena spasial ini akan menjadi ancaman bagi eksistensi bangunan yang ada di Makassar terutama cagar budaya. Oleh karenanya pembangunan dalam sektor kebudayaan tidak serta merta menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga harus didukung penuh oleh seluruh komponen masyarakat.⁵

Cagar budaya merupakan aset budaya yang sifatnya tangible atau bendawi, baik itu berbentuk kawasan, situs, struktur, bangunan, maupun benda yang berada di darat ataupun di bawah permukaan laut yang mesti dilestarikan karena mengandung nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan melalui upaya

¹ Ahkam Jayadi. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): 14.

² Rahma Amir. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *al-Qadau* 6, no. 1 (2019): 99.

³ Andi Husnul Amalia dan Patimah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.” *Qadauna* 2, no. 2 (2021): 363.

⁴ Irdyanti dan Ade Darmawan Basri. “Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Aldev* 3, no. 1 (2021): 133.

⁵ Ika Monika, dkk. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makassar.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2011): 89.

pelestarian.⁶ Hal ini dikarenakan budaya merupakan salah satu unsur kehidupan masyarakat yang senantiasa harus dilestarikan.⁷

Keberadaan cagar budaya harus dijadikan aset penting bagi Pemerintah Kota Makassar. Dalam pengambilan kebijakan, meskipun tidak berasaskan pada al-Qur'an dan Hadis, tetapi jika kebijakan tersebut pada hakikatnya mampu menciptakan ke-*mashlahatan* itu merupakan masalah *ijtihad* dan bagian dari *good governance* atau pemerintahan yang baik.⁸ *Good governance* tidak terlepas dari siyasah syar'iyah karena pengaplikasian kebijakan pemerintah tentunya harus mengacu pada ke-*mashlahatan*.

Pemerintah Kota Makassar sebagai pemangku kebijakan tentunya memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya di Kota Makassar mengingat sudah 8 tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelestarian cagar budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i.⁹ Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.¹⁰ Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian diolah menggunakan teknik pengolahan klasifikasi data, reduksi data, dan koding data yang dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pelestarian Cagar Budaya

Pemerintah Kota Makassar dalam upaya untuk menjaga eksistensi cagar budaya sebagai warisan budaya lokal telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

⁷ Supardin. "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam." *al-Qadau* 1, no. 2 (2014): 62.

⁸ Nurfaika Ishak, dkk. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System", *Jurnal BESTUUR* 8, no. 1 (2020): 19-26.

⁹ Ummu Awaliah, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹⁰ Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

tentang Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan turunan daripada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tujuan disahkannya Perda ini diharapkan mampu untuk mengakomodasi semua potensi cagar budaya yang ada di wilayah Kota Makassar dan akan menjadi landasan hukum etika dalam melestarikan cagar budaya dari generasi ke generasi sebagai konkretisasi dari amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar telah mendata sekitar 174 cagar budaya yang berada di wilayah Kota Makassar. Namun diantara cagar budaya tersebut, hanya ada 8 cagar budaya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Surat Keputusan Walikota Makassar pada tahun 2018, yakni:

- a. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 574/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan *Fort Rotterdam* Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
- b. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 575 /432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Kompleks Makam Pangeran Diponegoro Sebagai Situs dan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.
- c. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 576/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Kantor Pengadilan Negeri Makassar (*Raad Van Justitia*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
- d. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 577/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Gereja Katolik Katedral (*Roomsche Katholieke Kerk*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
- e. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 578/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Museum Kota Makassar (*Gemeente Huis*) Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.
- f. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2133/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Kompleks Makam Raja-Raja Tallo Sebagai Situs dan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.
- g. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2134/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Gedung Mulo (*Meer Uitbreid Lager Onderwijs*) Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.
- h. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2135/432.2/Tahun 2018 tentang Penetapan Gereja Immanuel Makassar Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.

Meskipun hanya 8 cagar budaya yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Makassar, namun sisanya itu disebut sebagai objek yang terduga cagar budaya. Meski hanya berstatus sebagai objek yang terduga cagar budaya, tetapi tetap diperlakukan sebagaimana cagar budaya yang telah disahkan, meskipun tentunya yang diprioritaskan tetap cagar budaya yang telah disahkan. Itulah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap objek yang terduga cagar budaya untuk dikaji apakah telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

2. Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kota Makassar

Pelestarian cagar budaya didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menjaga dan melindungi suatu cagar budaya yang bernilai sejarah baik berupa artefak, bangunan, kota ataupun kawasan bersejarah lainnya. Islam pun menghendaki adanya upaya pelestarian terhadap cagar budaya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS al-Baqarah/2:11:

*“Apabila dikatakan kepada mereka “Janganlah berbuat kerusakan di bumi”, mereka menjawab, “sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”*¹¹

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa kata *“janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi”* sehingga seseorang dituntut untuk memelihara sesuatu agar kondisinya tetap sebagaimana adanya. Sehingga sesuatu tersebut tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat.¹² Secara lebih lanjut Allah Swt. menyerukan untuk melakukan upaya pelestarian untuk mencegah terjadinya kerusakan dimuka bumi dalam QS al-Rûm/30:41:

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*¹³

Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ini bahwa manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi *khalifah* Allah Swt. yang melaksanakan kehendak-Nya. Oleh karena itu *khalifah* harus senantiasa memperbaiki dan memperindah melalui upaya pelestarian.¹⁴ Allah Swt. mendelegasikan kekuasaan itu kepada manusia sebagai *khalifah* dengan perintah untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan umat.¹⁵

¹¹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019): 100.

¹² M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 103.

¹³ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*: 588.

¹⁴ Hamka. *Tafsir al-Azhar*. (Jakarta: Pustaka Pandimas, 2004): 119.

¹⁵ Usman Jafar. “Kekuasaan Dalam tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam.” *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): h. 356.

Upaya pelestarian terhadap cagar budaya terdiri dari 3 unsur, yakni:¹⁶

a. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya pencegahan segala fenomena atau akibat yang mengancam eksistensi benda, situs dan kawasan cagar budaya baik itu ulah manusia ataupun bencana alam dengan 2 cara yakni: pertama, penyelamatan yaitu mencegah dan menanggulangi potensi kerusakan atau kemusnahan kawasan, situs, struktur, bangunan maupun benda cagar budaya akibat alam ataupun manusia secara teknis; kedua, pengamanan yaitu perlindungan dengan cara memelihara, mencegah dan mengatasi hal-hal yang berpotensi merusak eksistensi kawasan, benda, dan situs cagar budaya.

b. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan oleh alam maupun ulah manusia dengan 2 cara, yakni: pertama, pemugaran yaitu menjaga keotentikan berdasarkan data yang ada dan jika perlu dilakukan penguatan struktur yang dapat dijamin dari aspek arkeologis, historis dan teknis; kedua, pemanfaatan yaitu memberdayakan benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai warisan budaya untuk berbagai kebutuhan yang selaras dengan prinsip pelestarian.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah upaya penataan benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan koordinasi perlindungan, pendayagunaan, perawatan, perbaikan, dan pengelolaan.

Adapun realisasi dari upaya pelestarian terhadap cagar budaya di Kota Makassar lebih jelasnya pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kota Makassar

Nama Cagar Budaya	Kegiatan / Program	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
Fort Rotterdam	Pemugaran dinding benteng	1997-2001	Kondisi secara umum: Kondisi objek masih dalam kondisi terkendali dari berbagai ancaman. Perubahan bentuk : Keaslian bentuknya masih dapat dipertahakan kecuali pada beberapa komponen bangunan telah dilakukan
	Revitalisasi dan pemugaran dinding benteng	2011	
	Revitalisasi Bangunan Gedung E	2017	
	Revitalisasi Bangunan Gedung D, E, F, dan G	2018	

¹⁶ Syaifuddin, Pamong Budaya Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, wawancara, Makassar, 10 Juni 2021.

	Revitalisasi Bangunan Gedung A, B, E, dan O	2019	Adaptasi sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya.
	Pemeliharaan secara rutin benteng dan bangunan	Hingga 2021	
Kompleks Makam Pangeran Diponegoro	Pendataan	1985, 2000	Kondisi secara umum : Baik dan terawat.
	Pemagaran	-	
	Pendataan	2018	
Kantor Pengadilan Negeri Makassar (Raad Van Justitia)	Pendataan	2000	Kondisi secara umum: Berada pada dataran rendah, relatif dekat dari Pantai. Kurang dari 1 kilometer yang berada disebelah barat dari pantai selat Makassar. Perubahan bentuk: Penambahan bangunan di dalamnya serta perbaikan-perbaikan secara parsial. Namun pada umumnya tidak ada perubahan konstruksi secara signifikan. Serta adanya pembangunan gedung baru bertingkat yang hampir menempel pada badan bangunan.
	Kajian zonasi	2014	
Gereja Katolik Katedral (Roomsche Katholieke Kerk)	Pendataan tahun	2000	Kondisi secara umum: Relatif Baik dan terawat dengan pengelolaan dan pemeliharaan rutin bangunan, serta tetap berfungsi sebagai tempat ibadah. Perubahan bentuk : Sejak dilakukan pemugaran pada tahun 1941 hingga saat ini belum pernah mengalami perluasan atau penambahan ruang.
	Kajian zonasi dan studi teknis	2014	
	Kajian adaptasi cagar budaya	2021	
Museum Kota Makassar (Gemeente Huis)	Studi teknis dan pemugaran	2009	Kondisi secara umum : Relatif baik dan terawat dengan pengelolaan dan pemeliharaan rutin bangunan, serta tetap berfungsi sebagai museum. Perubahan Bentuk : Pergantian bahan lantai, atap dan penambahan ruangan.
	Revitalisasi	2015	
	Pemugaran	1977 - 1978	Kondisi secara umum:

Kompleks Makam Raja-Raja Tallo	Revitalisasi	1978	Kondisi cagar budaya tetap seperti semula meski telah dilakukan pemugaran.
	Revitalisasi (Pembangunan gerbang dan papan situs)	2012	
	Adaptasi (Pemagaran)	1978, 2012	
	Adaptasi (Pembangunan mushollah baruga dan gazebo)	2008	
	Adaptasi (Pembangunan pos jaga, gerbang dan papan situs)	2012	
Gedung Mulo (Meer Uitgbreid Lager Onderwijs)	Adaptasi (penambahan bangunan)	Sekitar tahun 1970an	Kondisi secara umum: Gedung mulo kini difungsikan sebagai aula serta kantor pemerintahan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan Bentuk: Tetap seperti semula hanya saja ada penambahan fasilitas.
	Kajian zonasi	2011	
	Pemugaran (pemetaan dan penggambaran gedung)	2017	
	Pemugaran (perbaikan atap)	2018	
	Pemeliharaan (pengecatan)	Setiap tahun	
Gereja Immanuel Makassar	Penyelamatan (perbaikan struktur dinding)	-	Kondisi secara umum : Tetap seperti semula meski telah ditambah dan diganti beberapa komponen bangunan. Perubahan bentuk: Ada sedikit penambahan pada bangunan bagian sisi utara.
	Adaptasi (penggantian komponen bangunan)	-	
	Pemeliharaan (penggantian komponen bangunan dan kebersihan bangunan)	-	

Sumber: Bidang Pengamanan dan Penyelamatan di BPCB Sulawesi Selatan¹⁷

3. Tinjauan Siyash Syar'iyah Mengenai Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Terhadap Pelestarian Cagar Budaya

Siyash syar'iyah atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hukum Tatanegara Islam adalah hukum yang menyangkut masalah hubungan antar negara Islam dengan negara lain serta hubungan dengan orang-orang nonmuslim di negara Islam.¹⁸ Tujuan utama siyash syar'iyah untuk menciptakan sistem pemerintahan negara yang Islami dan

¹⁷ Balai Pelestarian Cagar Budaya, Formulir Pemuktahiran Data Pelestarian Cagar Budaya.

¹⁸ Darmawati H. *Ushul Fiqh*. (Makassar: Prenadamedia Group, 2019): 22.

sistem politik yang adil guna untuk mewujudkan ke-*mashlahatan* umat manusia di berbagai zaman di seluruh belahan dunia.¹⁹

Manusia dalam tugasnya sebagai *khalifah* di bumi bertugas untuk menerapkan *syari'at* Islam di berbagai aspek kehidupan. Tugas itu dapat terlaksana melalui kerjasama seluruh komponen masyarakat dalam suatu negara.²⁰ Hendaknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah harus selalu memprioritaskan prinsip-prinsip *good governance* yakni: transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta adanya penguatan dalam pelaksanaan hukum sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik.²¹

Untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diaplikasikan dalam sistem Pemerintahan Kota Makassar dalam melestarikan cagar budaya selaras dengan siyasah syar'iyah berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tindakan pemerintah atas rakyatnya harus sesuai dengan prinsip ke-*mashlahatan*

Negara merupakan instrumen politik yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan bersama.²² Sebab kalau tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka pemerintahan tersebut tidak terlaksana secara efektif.²³ Melalui kegiatan pelestarian cagar budaya ada beberapa *mashlahat* yang bisa didapatkan, diantaranya: cagar budaya yang telah ditetapkan tetap difungsikan sebagaimana fungsi awalnya, cagar budaya tersebut memiliki nilai jual untuk pariwisata sehingga mampu untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional, dan cagar budaya tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam aspek kebudayaan.

b. Penyesuaian hukum dengan tuntutan perkembangan zaman

Pemerintah bisa melakukan pembaharuan terhadap kebijakan jika tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman sebagaimana sifat Hukum Islam yang bersifat adaptif yang artinya hukum tersebut mampu untuk menyerap nilai-nilai modern dan nilai-nilai asing yang berkembang selaras dengan kepentingan umat dan perkembangan zaman.²⁴ Untuk saat ini belum ada pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang

¹⁹ Fatmawati. *Fikih Siyasah*. (Makassar: Pustaka Almaida, 2015): 13.

²⁰ Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 18.

²¹ Yusuf Qardhawi. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011): 86.

²² Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya Telaah Atas Pemikiran Politik." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 38.

²³ Muhammad Iqbal. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001): 16.

²⁴ Muhammadong. "Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Makassar." *al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 36.

Pelestarian Cagar Budaya. Padahal Perda ini sudah seharusnya untuk diadakan pembaharuan hukum mengingat sudah 8 tahun sejak Perda ini disahkan dan tentunya beberapa isi daripada perda ini sudah tidak sinkron lagi dengan kondisi dan situasi Kota Makassar saat ini. Namun dengan adanya Perda ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar telah memenuhi amanat daripada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang nantinya akan menjadi rambu-rambu etika pelestarian cagar budaya di Kota Makassar.

c. Hukum harus sesuai dengan adat/kebiasaan dalam suatu masyarakat

Dalam penetapan kebijakan hendaknya mengindahkan ketentuan yang memiliki nilai sosiologis yang selaras dengan tatanan budaya yang berlaku di masyarakat.²⁵ Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang mengatur ketentuan pelestarian cagar budaya agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut termuat dalam pasal 14 ayat (2) Perda ini yang berbunyi:

“Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar budaya dan kehidupan sosial”.²⁶

d. Menghindari *muradhat* harus lebih diutamakan daripada meraih *mashlahat*

Apabila bertentangan antara *mudharat* dan *mashlahah* maka yang diprioritaskan menolak *mudharat*. Sebab meninggalkan yang dilarang itu lebih diutamakan daripada melakukan sesuatu yang diperintahkan karena terdapat hikmah dibalik sesuatu yang dilarang itu.²⁷ Kegiatan pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Makassar tentunya dengan tujuan utama untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya yang memiliki nilai penting khususnya di daerah dengan cara dilindungi untuk mencegah rusak, hancur, dan musnahnya cagar budaya tersebut. Tentunya melalui kegiatan pelestarian cagar budaya ini banyak *mudharat* yang mampu dihindari serta dilain sisi mampu memberikan *mashlahat* bagi umat manusia.

Efektivitas adalah suatu kondisi dimana tercapainya suatu rencana. Banyaknya rencana yang tercapai berbanding lurus dengan efektivitas kegiatan itu.²⁸ Dalam literatur

²⁵ Darussalam Syamsuddin. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia” *al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 6.

²⁶ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

²⁷ Shubhan Shodiq. “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih.” *al-Adalah* 3, no. 2 (2020): 125.

²⁸ Rahmatiah HL. “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar.” *al-Daulah* 5, no. 2 (2016): 401.

Islam, dikenal dengan *al-Fauz* yang berarti kemenangan, kesuksesan, keberhasilan atau efektif. Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi *al-Fauz* adalah keberhasilan suatu tujuan yang mulia sehingga tidak ada cita-cita setelahnya, baik itu yang bersifat ruhiyah ataupun jasmaniyah.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh 5 faktor, yakni: faktor penegak hukum, faktor sarana hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.³⁰ Jika diintegrasikan dalam efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar maka diyakini bahwa Pemerintah Kota Makassar telah mencapai tujuannya dalam hal pelestarian cagar budaya dengan didukung oleh sikap proaktif dan *ulil amri* dan masyarakat yang disertai dengan konsep visi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³¹

Dengan demikian, segala tindakan *ulil amri* yang tetap berada di koridor yang ditetapkan Allah swt. sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia akan mendapatkan *syafaat*.³² Pemerintah Kota Makassar sebagai pemangku kebijakan di wilayah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar melalui beberapa indikator yang telah disebutkan diatas dan dapat dikatakan telah cukup efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melestarikan cagar budaya.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Makassar dalam upaya melestarikan cagar budaya telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang akan menjadi rambu-rambu etika dalam kegiatan pelestarian cagar budaya. Dinas Kebudayaan Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab dalam upaya pelestarian cagar budaya yang terdiri dari tiga unsur yakni: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Sebagai pemangku kebijakan di wilayah hukum Kota Makassar telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang selaras dengan nilai-nilai *syari'at* dalam *siyasah syar'iyah*.

²⁹ Nadya Oktaviani Bahar dan St. Nurjannah. "Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Huku di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba." *Aldev* 3, no. 1 (2021): 127.

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Terj. Anwar Rasyidi. (Semarang: Toha Putra, 1986): 70.

³¹ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 38.

³² M. Thahir Maloko. "Etika Politik Dalam Islam." *al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 57.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amir, Rahma. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).
- Amalia, Andi Husnul dan Patimah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.” *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021).
- Awaliah, Ummu, dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Irdayanti dan Ade Darmawan Basri. “Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Aldev: Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021).
- Ishak, Nurfaika dkk. “Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System”, *Jurnal BESTUUR* 8, no. 1 (2020).
- Jafar, Usman. “Negara dan Fungsinya Telaah Atas Pemikiran Politik.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jafar, Usman. “Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurisprudenti* 4, no. 2 (2017).
- Maloko, M. Thahir. “Etika Politik Dalam Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013).
- Monika, Ika, dkk. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian kesenian Tradisional di Kota Makassar.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2011).
- Muhammadong. “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Bahar, Nadya Oktaviani dan St. Nurjannah. “Eksistensi A’tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat Di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba.” *Aldev: Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021).
- Rahmatiah HL. “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2012).
- Samin, Sabri. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Shodiq, Subhan. “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih.” *Jurnal Hukum dan Politik Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* 5, no. 2 (2020).
- Supardin. “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam.” *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014).
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia.” *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Buku

Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Makassar: Prenadamedia Group, 2019.

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Pandimas, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.

Muhammadong. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi, Terj. Anwar Rasyidi*. Semarang: Toha Putra, 1986.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Wawancara

Syaifuddin, Pamong Budaya Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 10 Juni 2021.